

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) (0717) 96107 Fax. (0717) 96092

E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/ 986 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 503/130/DINPMP2KUKM/2022 pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 oleh tim survey pembentukan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
 Pendiri : Yayasan Gotong Royong Dwi Makmur
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2305220048453
 Alamat Pendiri : Desa Dwi Makmur Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak Mandiri
 Alamat Satuan Pendidikan : Jl. TK Mandiri Desa Dwi Makmur Kec. Merawang
Kedua : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Taman Kanak - Kanak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor : 421.9/1420/DIK/PAUDNI/2015 yang ditetapkan tanggal 27 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2022

A.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,

ELIUS GANI, S.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710115 199503 1 001

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA PROPINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 419 / III.8 / DS / 1999

Tentang

IZIN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Gotong Royong Dwi Makmur Nomor : 018/YGR/TKM/DM/1996 tanggal 22 Mei 1990
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Gotong Royong Dwi Makmur
Dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/0/1985;
d. Nomor : 62655/12.1.2/KP/1997
Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 467/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada
 Nama Yayasan : Gotong Royong Dwi Makmur
 Alamat : Jln. Air Dayung Dusun Dwi Makmur Kec. Merawang.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.
 Nama : Taman Kanak-Kanak Mandiri Dwi Makmur
 Alamat : Jln. Air Dayung Dusun Dwi Makmur Kec. Merawang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sungailiat
1 Februari 1999

Kepala kantor
Propinsi Sumatra Selatan
a.n.b.
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Bangka

Drs. Dwi Priyono,
NIP. 131416 13

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati KDH Tk. II Bangka
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan